

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Kerja Tebang Tebu", dapat diambil kesimpulan yakni:

1. Bentuk perjanjian kerja antara penebang tebu dan pemilik usaha gilingan di Desa Cendono, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, merupakan akad kerja lisan yang bersifat informal dan dijalankan berdasarkan kepercayaan, tradisi turun-temurun, dan hubungan kekeluargaan. Perjanjian berlangsung melalui dua tahap, yakni kesepakatan antara pemilik gilingan dan ketua kelompok, lalu dilanjutkan dengan kesepakatan antara ketua kelompok dan para penebang yang meliputi pembagian tugas, sistem upah, jadwal kerja, serta pemberian uang *panjar* sebagai tanda komitmen awal. Meskipun tidak dituangkan secara tertulis, praktik kerja ini pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat *ijarah*, seperti adanya pihak-pihak yang berakad, kejelasan pekerjaan, dan kesepakatan upah, sehingga akad tetap sah menurut hukum Islam. Namun, ketiadaan bukti tertulis dan lemahnya mekanisme pertanggungjawaban menyebabkan hubungan kerja ini rawan menimbulkan perselisihan, terutama ketika terjadi pembatalan sepihak yang merugikan pemilik gilingan maupun ketua kelompok.

2. Praktik pembatalan sepihak dalam perjanjian kerja tebang tebu di Desa Cendono merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam, karena mengingkari akad yang telah disepakati serta menyalahi nilai amanah, keadilan, dan kewajiban memenuhi janji (*al-wafā' bi al-'uqūd*). Pembatalan sepihak yang umumnya terjadi setelah penerimaan uang *panjar* dan uang *panjar* tidak dikembalikan. Jadi menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, maupun moral bagi pemilik gilingan, seperti terganggunya proses produksi, menurunnya kualitas tebu, serta hilangnya kepercayaan. Dari perspektif hukum Islam, tindakan tersebut termasuk bentuk wanprestasi yang mewajibkan pekerja untuk bertanggung jawab, minimal dengan mengembalikan *panjar* atau mengganti kerugian yang muncul. Selain itu, pembatalan sepihak juga menunjukkan minimnya pemahaman pekerja terhadap prinsip-prinsip *ijarah* serta lemahnya sistem pengawasan dan penyelesaian konflik dalam hubungan kerja tradisional. Dengan demikian, praktik ini perlu diperbaiki agar sesuai dengan etika kerja Islam serta mampu menjaga keharmonisan dan keberlanjutan hubungan kerja di masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemilik Usaha Gilingan Tebu: Diharapkan dapat membuat perjanjian kerja secara tertulis agar hubungan kerja antara pemilik dan penebang tebu menjadi lebih jelas dan memiliki kekuatan hukum. Dengan adanya perjanjian tertulis, hak dan kewajiban masing-masing

pihak akan lebih terjamin serta dapat meminimalisir terjadinya pembatalan sepihak yang merugikan.

2. Bagi Ketua dan Anggota Penebang Tebu: Hendaknya menjaga komitmen terhadap perjanjian kerja yang telah disepakati, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam perspektif hukum Islam, menepati janji dan menjaga kepercayaan merupakan kewajiban moral dan hukum. Oleh karena itu, pembatalan sepihak tanpa alasan yang dibenarkan hendaknya dihindari agar tidak menimbulkan kerugian dan ketidakharmonisan hubungan kerja.
3. Bagi Pemerintah Desa dan Pihak Terkait: Diharapkan berperan aktif dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai pentingnya akad kerja yang sah menurut hukum Islam dan hukum positif. Sosialisasi tentang hak serta kewajiban pekerja dan pemberi kerja dapat membantu menciptakan hubungan kerja yang lebih adil dan transparan.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya: Diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan fokus pada aspek penyelesaian sengketa atau penerapan hukum positif terhadap kasus pembatalan sepihak dalam perjanjian kerja di sektor informal lainnya, agar hasil penelitian dapat lebih komprehensif dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum Islam dan praktik sosial di masyarakat.